



PERATURAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : PM.37/UM.001/MKP/07
TENTANG
KRITERIA DAN PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan destinasi pariwisata di daerah perlu ditetapkan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata unggulan;
- b. Bahwa penetapan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata unggulan secara bertahap, sesuai dengan potensi dan atau kapasitas dari masing-masing daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan criteria dan penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan dengan peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
- 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2006;

- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- 6 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.;
- 7 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN.
- PERTAMA : Kriteria untuk penetapan destinasi pariwisata unggulan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata;
 - b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
 - c. Aksesibilitas;
 - d. Kesiapan dan Keterlibatan masyarakat;
 - e. Potensi pasar; dan
 - f. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- KEDUA : Pengembangan destinasi pariwisata unggulan Dilakukan Secara menyeluruh, terpadu, dan bertahap dengan melibatkan pada daerah di luar pulau Jawa-Bali yang memerlukan percepatan pengembangan.
- KETIGA : Menetapkan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi pariwisata unggulan untuk tahap pertama dengan pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut telah memenuhi kriteria sebagai destinasi pariwisata unggulan sesuai dengan ketentuan pada Diktum PERTAMA

- KEEMPAT : Daerah-daerah lainnya yang telah memenuhi kriteria sebagai Destinasi Pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, akan ditetapkan menjadi destinasi pariwisata unggulan pada tahap berikutnya melalui Peraturan Menteri tersendiri.
- KELIMA : Penetapan Destinasi pariwisata unggulan tersebut dimaksud agar daerah dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan serta dapat dukungan stimulasi APBN.
- KEENAM : Agar stimulasi APBN untuk daerah yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan dapat memberikan manfaat yang optimal, maka diperlukan adanya keterpaduan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- KETUJUH : Pendukung pengembangan destinasi pariwisata unggulan melalui stimulasi APBN dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Menugaskan Seluruh Direktur Jenderal serta Kepala Badan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang dikoordinir oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk :
- a. ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata;
 - b. fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
 - c. aksesibilitas;
 - d. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
 - e. potensi pasar; dan
 - f. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.
- KESEMBILAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2007

MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

Ir. JERO WACIK, SE